

## Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan  
71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan



## Konversi, Pengakuan Dan Pengesahan Tanah Wakaf

No. SK : Kabupaten Hulu Sungai Utara

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/ alas hak milik adat/ bekas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

### Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon

### Produk Pelayanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan  
71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. SERTIPIKATJenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

### Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Nomor Loker Pelayanan & Pengaduan 0853-8926-1075